



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Kuala Gasib (Siak Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 28 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Siak RT 102 RW 004 Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **JUN ADRIANUS GULO Als ARDIN;**
2. Tempat lahir : Hilibaruzo (Nias Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 07 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI dan Terdakwa JUN ADRIANUS GULO Als ARDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI dan Terdakwa JUN ADRIANUS GULO Als ARDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 125 (seratus dua puluh lima) Tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada korban TONI CANDRA melalui Saksi MISGIANTO Bin TUKIMAN (Alm).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam dengan nomor polisi terpasang di belakang BM 6372 YY.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Alat Dodos;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak



- 1 (satu) Keranjang Rotan;  
Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/SIK/02/2023 pada 22 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI secara bersama-sama dengan Terdakwa II JUN ARDIANUS GULO pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, awalnya Terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI bersama dengan Terdakwa JUN ARDIANUS GULO sedang berada di rumah terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI yang berada di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa JUN ARDIANUS GULO mengajak Terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI untuk mencuri buah kelapa sawit milik TONI CHANDRA yang berada tak jauh dari rumahnya dengan mengatakan "masuk, kedalam yok" dan terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI menjawab "yaudah, ayok". Setelah itu, terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI dan Terdakwa JUN ARDIANUS GULO berangkat menuju perkebunan kelapa sawit milik TONI CHANDRA tersebut dengan berjalan kaki dan membawa satu buah dodos yang akan digunakan untuk memotong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dari batang nya atau pokoknya. Sesampainya didalam perkebunan buah kelapa sawit, Terdakwa JUN ARDIANUS GULO langsung mendodos buah kelapa sawit satu persatu dari batangnya, dan terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI langsung melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Terdakwa JUN ARDIANUS GULO kepinggir parit yang berada tak jauh dari tempat Para Terdakwa mengambil atau mendodos buah kelapa sawit dengan memikul buah kelapa sawit tersebut, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa JUN ARDIANUS GULO selesai mendodos buah kelapa sawit dan terdakwa ISKA JUMAIN Bin Alm SUKARDI juga telah selesai melangsir buah kepinggir parit, lalu bersama-sama memindahkan kembali buah kelapa sawit keseberang parit tersebut satu persatu dan setelah itu Para Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit kepinggir jalan raya agar dapat dapat dibawa ke penampung buah kelapa sawit;

- Kemudian, sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa selesai melangsir buah kelapa sawit kepinggir jalan raya, setelah itu Para Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput sepeda motor milik terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI dan juga keranjang rotan untuk membawa buah kelapa sawit yang telah diambil, kemudian Para Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit ketempat penjualan buah kelapa sawit yang tak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit;
- Selanjutnya pada saat Para Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit pada trip pertama, pengepul atau toke menanyakan kepada Para Terdakwa "buah siapa ini?" kemudian Para Terdakwa menjawab "buah pt" dan pengepul atau toke tersebut menolak buah Para Terdakwa di karenakan telah sering hilang buah masyarakat akhir-akhir ini, setelah itu pada saat trip atau membawa buah kelapa sawit ketiga kalinya Para Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar dan diamankan, kemudian setelah diamankan Para Terdakwa dibawa kekantor Polsek Tualang;
- Bahwa Terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI membawa satu unit sepeda motor dengan merek Honda Revo warna biru, satu buah dodos, dan satu buah keranjang rotan yang digunakan oleh kedua terdakwa untuk membawa kepala sawit;
- Bahwa Terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI dan Terdakwa JUN ARDIANUS GULO mengambil 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemilik kebun an. TONI CHANDRA;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban TONI CHANDRA mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI bersama-sama dengan Terdakwa JUN ARDIANUS GULO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang Pencurian dengan Pemberatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misgianto Bin Tukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB sewaktu Saksi berada di kantor milik Toni Chandra tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Pak Hendri dengan mengatakan ada tumpukan buah kelapa sawit milik Toni Chandra berada di jalan pekuburan Saksi jawab "tolong dicek dan dipantau pak", tidak lama kemudian Pak Hendri kembali menghubungi Saksi lagi bahwa pelaku sudah ditangkap bersama tumpukan buah kelapa sawit milik Toni Chandra yang berada di jalan pekuburan, setelah itu Saksi dari rumah di Pekanbaru langsung menuju kebun kelapa sawit milik korban dan ternyata benar dua orang pelaku sudah diamankan oleh warga, kemudian barulah pelaku bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Tualang;
  - Bahwa sawit-sawit yang diambil terdakwa milik Toni Chandra;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil sawit tersebut sebanyak 125 janjang;
  - Bahwa kerugian yang Toni Chandra derita totalnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut yang sudah dipanen dan yang dalam bentuk berondolan;
  - Bahwa di lokasi kejadian memang sudah sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, dimana setidaknya dalam waktu satu minggu ada terjadi 2 (dua) kali pencurian;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Joni Hendri Alias Joni Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya ketika Saksi hendak pergi ke kebun Saksi tiba-tiba Saksi melihat para pelaku yaitu sdr. Iska Jumain dan Jun Ardianus Gulo sedang melangsir buah kelapa sawit dan selanjutnya Saksi menegur dengan berkata "sawit siapa ini?" kedua pelaku menjawab "pangkasan dari mobil" selanjutnya Saksi tidak percaya dan kemudian Saksi selidiki ternyata sawit yang dilangsir para pelaku adalah sawit milik sdr. Toni Chandra, selanjutnya Saksi pergi ke kebun Saksi dan sekembalinya Saksi melihat kedua pelaku menjual sawit tersebut ke tempat sdr. Sunardi yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari danau tersebut dan setelah itu Saksi memanggil aparat desa dan kemudian kedua pelaku kami amankan. Selanjutnya, kedua pelaku kami bawa ke kantor Polsek Tualang;
  - Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Para Terdakwa, mereka sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa sawit-sawit yang diambil terdakwa milik Toni Chandra;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil sawit tersebut sebanyak 125 janjang;
  - Bahwa kerugian yang Toni Chandra derita totalnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut yang sudah dipanen dan yang dalam bentuk berondolan;
  - Bahwa di lokasi kejadian memang sudah sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, dimana setidaknya dalam waktu satu minggu ada terjadi 2 (dua) kali pencurian;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Horas Sihotang Bin Alm. Daryanus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pimpinan Saksi yang bernama Misgianto, yang mengatakan di perkebunan milik Toni Chandra telah terjadi kemalingan, yang mana Saksi bekerja diperkebunan kelapa sawit milik Toni Chandra tersebut sebagai penjaga kebun. Setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke tempat terjadinya pencurian tersebut. Kemudian, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari mandor di perkebunan bahwa pelaku pencurian buah kelapa sawit telah ditangkap oleh warga sekitar dan diamankan sementara, setelah itu Saksi kembali melanjutkan perjalanan ke lokasi terjadinya pencurian, sekira pukul 11.00 WIB Saksi sampai di lokasi pelaku pencurian buah kelapa sawit yang telah diamankan oleh warga sekitar dan Saksi menjumpai dua orang pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Revo warna biru, dan satu buah keranjang rotan yang digunakan oleh kedua pelaku. Selanjutnya, kedua pelaku kami bawa ke kantor Polsek Tualang;

- Bahwa sawit-sawit yang diambil terdakwa milik Toni Chandra;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sawit tersebut sebanyak 125 janjang;
- Bahwa kerugian yang Toni Chandra derita totalnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut yang sudah dipanen dan yang dalam bentuk berondolan;
- Bahwa di lokasi kejadian memang sudah sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, dimana setidaknya dalam waktu satu minggu ada terjadi 2 (dua) kali pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Revo warna biru;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI**

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa II Jun sedang berada di rumah Terdakwa 1 yang berada di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa II Jun mengajak Terdakwa 1 untuk mencuri buah kelapa sawit milik Toni Chandra yang berada tidak jauh dari rumahnya dengan mengatakan "masuk, ke dalam yok" dan Terdakwa 1 menjawab "ya udah, ayok". Setelah itu, Terdakwa 1 dan Terdakwa II Jun berangkat menuju perkebunan kelapa sawit milik Toni Chandra tersebut dengan berjalan kaki dan membawa satu buah dodos yang akan digunakan untuk memotong buah kelapa sawit dari batangnya. Sesampainya di dalam perkebunan buah kelapa sawit, Terdakwa II Jun langsung mendodos buah kelapa sawit satu persatu dari batangnya, dan Terdakwa 1 langsung melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Terdakwa II Jun ke pinggir parit yang berada tak jauh dari tempat kami mendodos buah kelapa sawit dengan memikul buah kelapa sawit tersebut. Lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II Jun selesai mendodos buah kelapa sawit dan Terdakwa 1 juga telah selesai melangsir buah ke pinggir parit, lalu bersama-sama memindahkan kembali buah kelapa sawit ke seberang parit tersebut satu persatu dan setelah itu kami melangsir kembali buah kelapa sawit ke pinggir jalan raya agar dapat dibawa ke penampung buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian, sekira pukul 09.00 WIB kami selesai melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan raya, setelah itu kami kembali ke rumah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa 1 dan juga keranjang rotan untuk membawa buah kelapa sawit yang telah diambil, kemudian kami mengantarkan buah kelapa sawit ke tempat penjualan buah kelapa sawit yang tak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit. Pada saat kami mengantarkan buah kelapa sawit pada trip pertama, pengepul atau toke menanyakan kepada kami "buah siapa ini?" kemudian kami menjawab "buah PT" dan pengepul atau toke tersebut menolak buah yang kami bawa, setelah itu pada saat trip ketiga kalinya kami ditangkap oleh warga sekitar dan diamankan, kemudian setelah diamankan kami dibawa ke kantor Polsek Tualang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 milik Toni Chandra;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 1 Terdakwa II Jun Ardianus Gulo;
- Bahwa rencananya sawit-sawit tersebut akan kami jual dan uangnya kami bagi dan kemudian Terdakwa 1 gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa 1 sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin mengambil sawit milik Toni Chandra;

## **Terdakwa II JUN ADRIANUS GULO Als ARDIN**

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 Iska Jumain sedang berada di rumah Terdakwa 1 Iska Jumain yang berada di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 Iska Jumain untuk mencuri buah kelapa sawit milik Toni Chandra yang berada tidak jauh dari rumahnya dengan mengatakan "masuk, ke dalam yok" dan Terdakwa 1 Iska Jumain menjawab "ya udah, ayok". Setelah itu, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 Iska Jumain berangkat menuju perkebunan kelapa sawit milik Toni Chandra tersebut dengan berjalan kaki dan membawa satu buah dodos yang akan digunakan untuk memotong buah kelapa sawit dari batangnya. Sesampainya di dalam perkebunan buah kelapa sawit, Terdakwa 2 langsung mendodos buah kelapa sawit satu persatu dari batangnya, dan Terdakwa 1 Iska Jumain langsung melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa 2 dodos ke pinggir parit yang berada tak jauh dari tempat kami mendodos buah kelapa sawit dengan memikul buah kelapa sawit tersebut. Lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 2 selesai mendodos buah kelapa sawit dan Terdakwa 1 Iska Jumain juga telah selesai melangsir buah ke pinggir parit, lalu bersama-sama kami memindahkan kembali buah kelapa sawit ke seberang parit tersebut satu persatu dan setelah itu kami melangsir kembali buah kelapa sawit ke pinggir jalan raya agar dapat dibawa ke penampung buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB kami selesai melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan raya, setelah itu kami kembali ke rumah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa 2 dan juga keranjang rotan untuk membawa buah kelapa sawit yang telah diambil, kemudian kami mengantarkan buah kelapa sawit ke tempat penjualan buah kelapa sawit yang tak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit. Pada saat kami mengantarkan buah kelapa sawit pada trip pertama, pengepul atau toke menanyakan kepada kami "buah siapa ini?" kemudian kami menjawab "buah PT" dan pengepul atau toke tersebut menolak buah yang kami bawa, setelah itu pada saat trip ketiga kalinya kami ditangkap oleh warga sekitar dan diamankan, kemudian setelah diamankan kami dibawa ke kantor Polsek Tualang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 milik Toni Chandra;
- Bahwa yang punya ide mengambil sawit tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bahwa rencananya sawit-sawit tersebut akan kami jual dan uangnya kami bagi dan kemudian Terdakwa 2 gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin mengambil sawit milik Toni Chandra;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, awalnya Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi bersama dengan Terdakwa II Jun Ardianus Gulo sedang berada dirumah terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi yang berada di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa II Jun Ardianus Gulo mengajak Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi untuk mengambil buah kelapa sawit milik saudara Toni Chandra;
- Bahwa Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan Terdakwa II Jun Ardianus Gulo berangkat menuju perkebunan kelapa sawit milik saudara Toni Chandra tersebut dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah dodos yang akan digunakan untuk memotong buah kelapa sawit dari batang atau pokoknya. Sesampainya didalam perkebunan buah kelapa sawit milik saudara Toni Chandra, Terdakwa II Jun Ardianus Gulo langsung mendodos buah kelapa sawit satu persatu dari batangnya, dan Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi langsung melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Terdakwa II Jun Ardianus Gulo kepinggir parit yang berada tak jauh dari tempat Para Terdakwa mengambil atau mendodos buah kelapa sawit dengan memikul buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II Jun Ardianus Gulo selesai mendodos buah kelapa sawit dan Terdakwa I Iska Jumain Bin Alm Sukardi juga telah selesai melangsir buah kepinggir parit, lalu bersama-sama memindahkan kembali buah kelapa sawit keseberang parit tersebut satu persatu dan setelah itu Para Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit kepinggir jalan raya agar dapat dapat dibawa ke penampung buah kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa selesai melangsir buah kelapa sawit kepinggir jalan raya, setelah itu Para Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan juga keranjang rotan untuk membawa buah kelapa sawit yang telah diambil, kemudian Para Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit ketempat penjualan buah kelapa sawit yang tak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit pada trip pertama, pengepul menanyakan kepada Para Terdakwa "buah siapa ini?" kemudian Para Terdakwa menjawab "buah pt" dan pengepul atau toke tersebut menolak buah Para Terdakwa di karenakan telah sering hilang buah masyarakat akhir-akhir ini, setelah itu pada saat trip atau membawa buah kelapa sawit ketiga kalinya Para Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar dan diamankan, kemudian setelah diamankan Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tualang;
- Bahwa Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah keranjang rotan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa kepala sawit;
- Bahwa Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan Terdakwa II Jun Ardianus Gulo mengambil 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tanpa izin milik saudara Toni Chandra;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saudara Toni Chandra mengalami kerugian materiil sejumlah lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak



menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa 1 ISKA JUMAIN Als ISKA Bin Alm SUKARDI dan Terdakwa 2 JUN ADRIANUS GULO Als ARDIN yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, awalnya Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi bersama dengan Terdakwa II Jun Ardianus Gulo sedang berada dirumah terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi yang berada di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa II Jun Ardianus Gulo mengajak Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi untuk mengambil buah kelapa sawit milik saudara Toni Chandra;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan Terdakwa II Jun Ardianus Gulo berangkat menuju perkebunan kelapa sawit milik saudara Toni Chandra tersebut dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah dodos yang akan digunakan untuk memotong buah kelapa sawit dari batang atau pokoknya. Sesampainya didalam perkebunan buah kelapa sawit milik saudara Toni Chandra, Terdakwa II Jun Ardianus Gulo langsung mendodos buah kelapa sawit satu persatu dari batangnya, dan Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi langsung melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Terdakwa II Jun Ardianus Gulo kepinggir parit yang berada tak jauh dari tempat Para Terdakwa mengambil atau mendodos buah kelapa sawit dengan memikul buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak





Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II Jun Ardianus Gulo selesai mendodos buah kelapa sawit dan Terdakwa I Iska Jumain Bin Alm Sukardi juga telah selesai melangsir buah kepinggir parit, lalu bersama-sama memindahkan kembali buah kelapa sawit keseberang parit tersebut satu persatu dan setelah itu Para Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit kepinggir jalan raya agar dapat dapat dibawa ke penampung buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa selesai melangsir buah kelapa sawit kepinggir jalan raya, setelah itu Para Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan juga keranjang rotan untuk membawa buah kelapa sawit yang telah diambil, kemudian Para Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit ketempat penjualan buah kelapa sawit yang tak jauh dari lokasi pengambilan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit pada trip pertama, pengepul menanyakan kepada Para Terdakwa "buah siapa ini?" kemudian Para Terdakwa menjawab "buah pt" dan pengepul atau toke tersebut menolak buah Para Terdakwa di karenakan telah sering hilang buah masyarakat akhir-akhir ini, setelah itu pada saat trip atau membawa buah kelapa sawit ketiga kalinya Para Terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar dan diamankan, kemudian setelah diamankan Para Terdakwa dibawa kekantor Polsek Tualang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah keranjang rotan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa kepala sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan Terdakwa II Jun Ardianus Gulo mengambil 125 (seratus dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tanpa izin milik saudara Toni Chandra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saudara Toni Chandra mengalami kerugian materiil sejumlah lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara



Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan Terdakwa II Jun Ardianus Gulo telah tercapai maksud bersama untuk mengambil buah kelapa sawit milik saudara Toni Chandra tanpa izin yang dilakukan dengan cara Terdakwa II Jun Ardianus Gulo bertugas mendodos buah kelapa sawit satu persatu dari batangnya dan Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah didodos oleh Terdakwa II Jun Ardianus Gulo kepinggir parit sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan Terdakwa II Jun Ardianus Gulo terkualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saudara Toni Chandra, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saudara Toni Chandra melalui saksi Misgianto Bin Tukiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Revo warna biru, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui dimiliki oleh Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm



Sukardi, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1 (satu) buah dodos, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saudara Toni Chandra;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi dan Terdakwa 2 Jun Adrianus Gulo Als Ardin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 125 (seratus dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada saudara Toni Chandra melalui saksi Misgianto Bin Tukiman;
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Revo warna biru;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Iska Jumain Als Iska Bin Alm Sukardi;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sak